

**TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA KAWASAN
HUTAN LINDUNG KRUENG ALUE RUEK**

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH:

NAMA : FARAH VIAR
NPM : 1501110220
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019


Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA KAWASAN
HUTAN LINDUNG KRUENG ALUE RUEK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 30 Juli 2019
Pembimbing



ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA KAWASAN HUTAN
LINDUNG KRUENG ALUE RUEK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**






Oleh

Nama Mahasiswa : FARAH VIAR
Nomor Mahasiswa : 1501110220
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 9 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **Adi Hermansyah, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **T. Moefizar, S.H., M.Hum.**
5. Penguji III : **H.M.Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.**


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 30 Agustus 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

ABSTRAK

FARAH VIAR, **TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA**
 KAWASAN HUTAN LINDUNG KRUENG ALUE RUEK
2019 **(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda**
 Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 62) pp, bibl.

(ADI HERMANSYAH S.H.,M.H)

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini merupakan pasal yang mengatur mengenai Pertambangan Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dan Pasal 89 ayat (1) Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun telah diatur dengan ancaman hukuman yang berat, namun masih saja terdapat kasus Pertambangan Tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin, serta hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data skunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai responden dan informan yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin ini adalah faktor ekonomi, faktor pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, Faktor Sultitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Faktor minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, Faktor penegakkan hukum. Penerapan sanksi belum maksimal dikarenakan sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin ini adalah karna banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai undang-undang pertambangan mineral dan batubara, susahnya mendapatkan surat izin dari Dinas Energi Mineral dan Sumber Daya, Jarak yang juga sangat jauh untuk sampai sampai ke wilayah pertambangan dan waktu yang di butuhkan untuk sampai ketujuan merupakan juga menjadi hambatan. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana ini adalah dengan memberikan sosialisasi/pemahaman mengenai hal-hal yang diatur dalam mengenai hal-hal apa mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin.

Disarankan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pertambangan secara melawan hukum dan terjadinya kerusakan yang lebih luas. Diharapkan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera dan agar masyarakat takut untuk melakukan pertambangan tanpa adanya surat izin. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada masyarakat agar menutup akses terhadap terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat taufiq inayah dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun yang menjadi judul tulisan ini adalah **“Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Lindung Krueng Alue Ruek (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**. Tulisan ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih sangat banyak sekali kekurangan namun dengan bantuan dari beberapa pihak hingga mengantarkan tulisan ini sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu tidak lupa disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang berperan didalamnya.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Adi Hermansyah S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan kesempatan untuk membimbing dalam menyelesaikan penulisan ini dari awal sampai akhir.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
3. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah memberikan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik serta membina

dari semester pertama sampai akhir dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan dengan jiwa yang besar.

4. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Sadri S.H, Kepala Kepala Dinas Energi Mineral Dan Sumber Daya Said Faisal S.H,MT, Kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banda Aceh Ricky Febriandi S.H dan Dickha Savana, Kepada Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Daerah Sungai Hutan Lindung Krueng Aceh Juanda S.E, Kepada Penyidik Polda Banda Aceh Bripda Rivaldiaz yang telah membantu memberikan data dan wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sampai akhir.
5. Kepada Sahabat Terdekat Andi Azis Firdaus, yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Sahabat Terbaik Hyunwoo Kang, yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis mampu berjuang kembali untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Sahabat-sahabat Ulyatuzzuhra S.H, Yulina, Husnul Anggi Sulanry, Nur Tasya Fajriati, yang selalu membantu dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan.
8. Seluruh Sahabat Bachot Syahru Futra, Devi Haryati, Andriansyah Putra, Irvandi Darma Putra, Jsrilyanda, yang selalu mendukung di hari-hari penyusunan skripsi.
9. Kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan, khususnya untuk Intan Monita, Devi Ariscka , Mardiana, Rita mulia sari, Cut tary triana S.H, yang sama-sama menyelesaikan pendidikan di

Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai masa depan yang sukses.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada orangtua tercinta, kepada Ayahanda Darmawansyah S.T, Dan Ibunda Efida yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, memberikan dukungan yang tiada henti untuk terus menyelesaikan pendidikan dengan memuaskan. Dan juga ucapan teristimewa buat Adik-adik penulis Miranda Syaviar dan Alm. Noval Kafka, yang telah memberikan penulis dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Pada dasarnya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang mengarah pada perubahan demi terciptanya satu karya ilmiah yang bermutu lebih baik dan dapat bermanfaat bagi yang lain.

Akhirnya kepada Allah S.W.T, di mohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Amin yarabbal a'lamin.

Banda Aceh, 12 April 2019

(FARAH VIAR)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	11
B. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin.....	14
C. Hukum Pertambangan.....	18
D. Faktor Terjadinya Pertambangan Tanpa Izin.....	29
E. Teori Pidana.....	31
F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.....	33
G. Tindak Pidana Lingkungan dan Pengertian Hutan.....	33
BAB III FAKTOR PENYEBAB, PENERAPAN SANKSI, HAMBATAN DAN UPAYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG KRUENG ALUE RUEK	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Lindung Krueng Alue Ruek.....	37
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Lindung Krueng Alue Ruek.....	46
C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Lindung Krueng Alue Ruek.....	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.¹ Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, terdiri dari 175 Pasal dan XXVI Bab. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²

¹ Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara nomor 4 tahun 2009

² Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Padang, Thafa Media, 2012, Cetakan. 1, hal 4.

Setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan³ yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁴

Hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam, udara dan sinar matahari. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Cetakan. 1, hal. 248.

⁴ H.salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di indonesia*, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan. 1, hal. 55.

pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya.⁵

Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini menjadi perhatian dunia.⁶

Hasil tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga dalam mengelolanya harus sehemat dan sebaik mungkin. Upaya dalam mengatasi hal tersebut dengan melakukan strategi pertambangan berwawasan lingkungan sampai dengan proses pengolahannya sampai terus mencari sumber daya pengganti.⁷

Kasus pertambangan yang terjadi di kelompok kawasan Hutan Lindung Krueng Alue Ruek di wilayah Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie ini terjadi pada Tahun 2017 dimana terdakwa melakukan kegiatan pertambangan Tanpa adanya Izin seperti yang diharuskan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Daerah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh) dan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan, Rumitnya Peraturan di indonesia dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus pertambangan yang tidak

⁵ <http://kusumarini-endah.blogspot.com/2013/11/pengelolaan-sumber-daya-alam-secara/> di akses pada tanggal 24 November 2018 pada pukul 12:42.

⁶ Sadino, 2011, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana* Wirdjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hal. 1.

⁷ Ibid.

menggunakan surat izin dari pemerintah kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung krueng Alue Ruek?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung krueng Alue Ruek?
3. Apakah Hambatan dan Upaya dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung krueng Alue Ruek?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung krueng sabe.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan lindung kreng Alue Reuk.
- b. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin pada kawasan hutan lindung krueng Alue Reuk.
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan lindung krueng Alue Reuk.

C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

- c. Hutan adalah Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh - tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (*horizontal* dan *vertical*).
- d. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tahun 2018. Alasan dipilihnya Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena adanya kasus Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin yang akan diteliti dan kasus Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi

penelitian dalam hal ini terdiri dari: Pelaku, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang di wawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Oleh karena itu melalui sample yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel ditentukan secara purposive yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel itu sendiri dan memiliki tujuan tertentu seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya. Dengan mengambil beberapa orang responden yang menjadi informan seperti pelaku, jaksa, hakim, yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mampu mewakili populasi.

1. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan keterangan atau informasi dan terlibat langsung pada objek atau peristiwa yang akan diteliti, meliputi:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang.
- b. Jaksa Penuntut Umum 1 orang.
- c. Penyidik 1 orang.
- d. Pelaku 2 orang.

2. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi namun tidak terlibat langsung pada objek yang akan diteliti, meliputi:

- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 orang
- b. Balai Pengelolaan Daerah Sungai Hutan Lindung krueng aceh 1 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indeep interview*) yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanya secara garis besar.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mudah dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini maka penulisannya terbagi dalam 4 bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab penelaahan pustaka mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana pertambangan, hukum pertambangan, Faktor terjadinya pertambangan tanpa izin, Teori pidanaaan, Teori penanggulangan tindak pidana, Tindak pidana lingkungan dan pengertian hutan.

Bab III membahas mengenai penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin, Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin,serta

hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa izin.

Bab IV merupakan bab penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang - undang merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik yakni :¹ Delik adalah “ Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaarfeit*” atau “*delict*”.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hal.71.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³ Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adam Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.75.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000, hal. 54.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum
3. Kualitas si pelaku
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

B. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Dalam kamus bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi”. Tanpa, memiliki arti “tidak dengan”⁴. Sedangkan izin adalah “sikap atau pernyataan meluluskan/mengabulkan dan tidak melarang”.

Dalam Bidang Pertambangan Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, Tindak Pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana telah diketahui di atas bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah, Apabila terjadi kegiatan penambang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan

⁴ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Agung Media Mulia, hal. 570.

usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi.

Oleh karena itu melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual

dan akan memperoleh keuntungan. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”.

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.⁵

⁵ Ibid.

- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin. UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya..
- 9) Pidana tambahan Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pindana penjara dan denda merupakan hukuman pokok.

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana
- Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

C. Hukum Pertambangan

1. Istilah Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah :

“hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih - bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.⁶ Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada Negara.

2. Pengertian Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri

⁶ Dr. H.salim HS., S.H., M.S, *Hukum Pertambangan di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hal 190.

pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah : “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.⁷ Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 2009, yaitu :

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Pengusaan Negara;

⁷Ibid.

3. Tujuan penguasaan Negara.

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan Negara ialah : Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*Volldigebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelan*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.⁸

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara,yaitu :

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri ;
4. Mendukung dan menumbuh kembangan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

⁸ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII press .hal. 219.

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (Pasal 3 Undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara).

3. Ketentuan Perundang-undangan tentang Pertambangan dalam hukum positif

Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (“UU Pertambangan mineral dan batubara”). Pasal 78 ayat (5) tentang Pertambangan mineral dan Batubara

“ Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” .

Pasal 50 ayat 3 huruf e tentang Pertambangan mineral dan Batubara Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan memiliki hak atau izin dan pejabat yang berwenang
Pasal 55 ayat (1) KUHpidana : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

4. Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang, masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:⁹

a. Illegal mining

Illegal mining merupakan istilah dari Pertambangan Ilegal, Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Pertambangan Liar, dan lain-lain. Singkatnya semua Aktivitas/kegiatan yang tidak taat hukum yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b. Legal mining

Legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu

⁹ Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum pertambangan*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 10.

mining permit . (IUP) merupakan.“ izin untuk melaksanakan usaha pertambangan” (pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba) “

Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan : Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang Meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksploitasi, eksploritsi, Studi kelayakan (*feasibility study*), kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjaulan, serta kegitan pasca tambang.

Dalam ketentuan umum Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan pengusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui;¹⁰

1. Kondisi geologi regional,
2. Indikasi adanya mineralisasi.

komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu.Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda – tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan. Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang : ¹¹

1. Lokasi bahan galian;
2. Bentuk bahan galian;

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

3. Dimensi bahan galian;
4. Sebaran bahan galian;
5. Kualitas dan sumber daya teruktur dari bahan galian dan;
6. Lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui Izin pertambangan rakyat (IPR). Pengertian izin pertambangan rakyat, dijumpai dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan –ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat (3) berbunyi :

Surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati /Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecilkecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, ekspitasi, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.¹²

¹² Ahmad Redi, 2014, *Hukum pertambangan*, Jakarta : Garmata Publishing. Hal 140.

Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Izin pertambangan rakyat merupakan: izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Unsur-unsurnya, meliputi :

1. Adanya izin,
2. Adanya usaha pertambangan,
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat,
4. Luas wilayah terbatas dan
5. Investasi terbatas.

Izin merupakan pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Usaha perambangan merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

1. Penyelidikan umum;
2. Eksploitasi;
3. Studi kelayakan;
4. Kontruksi;
5. Penambangan;
6. Pengelolah dan pemurnian ;
7. Pengakutan dan penjualan serta ;

8. Pascatambang.

6. Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat

Izin pertambangan Rakyat salah satu izin yang diberikan oleh bupati/walikota dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur izin pertambangan rakyat yaitu : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang izin pertambangan rakyat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan izin pertambangan rakyat;
2. Pasal 1 angka 32, memuat tentang rumusan wilayah pertambangan rakyat;
3. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah pertambangan rakyat;
4. Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat;
5. Pasal 22 , mengatur tentang criteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat;
6. Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat;
7. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman,prosedur,dan penetapan wilayah pertambangan rakyat;
8. Pasal 26, mengatur tentang mengenai criteria da mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat. Yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
9. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan rakyat;
10. Pasal 67 , mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan izin pertambangan rakyat;
11. Pasal 68 , mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat;

12. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan rakyat;
13. Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat;
14. Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian izin pertambangan rakyat yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
15. Pasal 73, mengatur tentang pembinaan;
16. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurniaan;
17. Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.

7. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif.¹³

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine closure*). Dampak yang disajikan oleh Joseph F. Castrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi :¹⁴

1. Terjadi pembongkaran tanah ;
2. Menumpuknya sampah ;

¹³Salim, 2014, *Hukum pertambangan mineral dan batubara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 55.

¹⁴*Ibid.*

3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian ;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen ;
5. Pencemaran / polusi udara ;
6. Parit mengandung udara.

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan (*in the mining and milling phase*), meliputi :

1. Hilangnya habitat satwa liar dan ;
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat local ;
3. Terjadi pengikisan (erosi) dan pengendapan (sedimentasi) sungai dan danau. Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah ;
4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi ;
5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah ;
6. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan–batuan pada wilayah pembuangan limbah ;
7. Terjadi kebisingan dan debu.

D. Faktor Terjadinya Pertambangan Tanpa Izin

1. Faktor Regulasi

Eksistensi disebabkan oleh faktor pemicu yaitu faktor masalah Regulasi, Khususnya dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan

pelaksanaanya. Faktor penyebab Regulasi ini terjadi dalam *law making process* yaitu adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukanya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya (*implementation problem*).¹⁵

2. Faktor Kapasitas Birokrasi Perizinan

Kapasitas Birokrasi khususnya sumber daya manusia yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan Batubara secara tidak langsung akan berdampak pada sikap psikologis masyarakat penambang kecil untuk mengajukan proses perizinan sehingga pertambangan tanpa izin menjadi pilihan daripada mengajukan perizinan yang dirasakan sulit, mahal, dan lama.

3. Faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Normatif

Berdasarkan pengaturan dalam PP No. 55 Tahun 2010 Pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang Regular atau dalam keadaan normal. Pengaturan tersebut tidak ada karena mengedepankan hukum pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin. Artinya apabila ada Pertambangan Tanpa Izin bukanlah bagian dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010.

¹⁵Dr. H.salim HS., S.H., M.S, *Hukum Pertambangan di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hal 190.

4. Faktor Kendala Penegakan Hukum

Penambang skala kecil diberikan terlebih dahulu pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan izin usaha. Pengurusan izin usaha tersebut dilakukan melalui pembinaan dari instansi pertambangan mineral dan batu bara di daerah yang melakukan supervisi dan konsultasi atas permohonan izin usaha pertambangan skala kecil.

5. Faktor Faktor Sosial dan Ekonomi

Keberadaan pertambangan tanpa izin tidak dapat di hindari dari faktor keberadaan penambang skala kecil tradisional yang turun temurun. Penambang skala kecil tradisional tersebut menganggap bahwa lahan yang diusahakan menjadi warisan dari generasi sebelumnya mereka sehingga tidak memerlukan izin usaha. Bahkan secara global lebih dari 100 juta orang kehidupannya bergantung kepada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil.

E. Teori Pidana

Teori pidana adalah suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang telah terbukti melanggar larangan dalam hukum pidana. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan.

Ada 3 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:¹⁶

a. Teori Absolut

Menurut pandangan teori ini, menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal, agar pelaku merasakan sesuatu penderitaan pula.

b. Teori Relatif

Menurut pandangan teori ini,berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dan masyarakat, bukan semata-mata sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang.

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar penjatuhan pidana. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembedaan yang diharapkan akan menunjang tercapai tujuan tersebut.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, J Jakarta, 2011, hal 157.

F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁷

Penegakan hukum adalah suatu usaha penanggulangan kejahatan yang perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*. Menurut Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

G. Tindak Pidana Lingkungan dan Pengertian Hutan

1. Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hal, 49.

kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contoh tindak pidana dalam hal ini adalah setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (*tiga*) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 100 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2 Pengertian Hutan

Salah satu lingkungan hidup yaitu Hutan, adapun pengertian hutan di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹⁸

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah “Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhtumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical)”.¹⁹

¹⁸ Salim HS, 2003, *Dasar-dasar Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 40.

¹⁹ Ibid.

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, ditentukan empat jenis hutan yaitu: Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999).

Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

a) Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah:

- a. Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).
- b. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- c. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Adapun Hubungan Hukum Pertambangan Mineral dan batubara dengan Hukum Kehutanan yaitu, Hukum pertambangan mineral dan batu

bara mempunyai hubungan yang erat dengan hukum kehutanan. Hubungan itu erat kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan, baik mineral maupun batu bara.

Walaupun dalam ketentuan diatas, dibolehkan untuk menggunakan kawasan hutan, baik produksi maupun lindung untuk pembangunan diluar kehutanan, namun dalam ketentuan ayat (3) ada larangan yang tidak membolehkan menggunakan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. Sementara itu, dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Salah satu kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan itu, yaitu kegiatan di bidang pertambangan.²⁰

Penggunaan kawasan hutan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam:

- a. kawasan hutan produksi ;
- b. kawasan hutan lindung.

Akibat dari pertambangan yang terjadi, dapat menyebabkan rusaknya hutan dan dapat diancam pidana yang sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁰ Ibid

BAB III

FAKTOR PENYEBAB, PENERAPAN SANKSI, HAMBATAN DAN UPAYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG KREUNG ALUE RUEK

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Lindung Kreung Alue Ruek

Kasus Pertambangan Tanpa Izin pada kawasan hutan lindung Krueng Alue Ruek yang bertempat di Gampong Bangkeh kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie ini seharusnya perkara ini di periksa dan di adili di Pengadilan Negeri Sigli. Oleh karena sebagian besar saksi berada di Banda Aceh maka berdasarka pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2018 terdapat kasus Pertambangan Tanpa izin yang dilimpahkan ke pengadilan. Kasus tersebut adalah kasus Pertambangan tanpa izin yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Kreung Alue Ruek tepatnya di Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2017. Dalam kasus ini pelaku melakukan tindak pidana Pertambangan emas tanpa izin dan dituntut berdasarkan ketentuan dalam undang-undang RI nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pelaku Syahya Alias Baya Bin alm. Hasballah dan H. Umar Bin alm. Hasballah melakukan kejahatan Pertambangan Tanpa Izin dihukum dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Jo Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 89 ayat (1) Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan sanksi pidana penjara masing-masing 1 Tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kejahatan pertambangan tanpa izin merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Kejahatan pertambangan tanpa izin juga harus mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Energi dan

Sumber Daya hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian.¹

Yang menjadi faktor Syahya Alias Baya Bin alm. Hasballah dan H. Umar Bin alm. Hasballah, melakukan tindak pidana Pertambangan Tanpa izin jenis mineral emas karena sulit mendapatkan lapangan kerja dan mendapatkan izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral prosesnya sulit dan berbelit-belit.²

Dalam wawancara dengan H. Umar selaku pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin ini , memberikan keterangan bahwa dia melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut karena karena untuk mendapatkan izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sangat sulit dan harus menunggu lama, serta terlalu memakan waktu dan berbelit-belit. dan apabila terdakwa mengantongi izin dari dinas energi dan sumber daya mineral, ia di anjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang sudah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatannya. Jadi ia mengambil jalan pintas saja dengan melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin untuk menghindari pajak tersebut.³

Said Faisal, selaku Kepala Dinas Energi Mineral Dan Sumber Daya, berpendapat bahwa faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin karena sulitnya masyarakat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan

¹ Syahya, Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, *Wawancara* Tanggal 3 April 2019

² Bripda Rivaldiaz, Penyidik Polda Banda aceh, *Wawancara* Tanggal 2 April 2019.

³ H. Umar, Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, *Wawancara* Tanggal 3 April 2019.

orang yang mengajukan permohonan sering sekali tidak sabar, padahal dalam menerbitkan izin membutuhkan waktu yang cukup lama karena juga harus bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai AMDAL.⁴

IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi;

Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

1. Administratif;
2. Teknis;
3. Lingkungan;
4. Finansial.

A. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:

1. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

⁴ Said Faisal, Kepala Dinas Energi Mineral Dan Sumber Daya, *Wawancara* Tanggal 8 Mei 2019

- a. surat permohonan;
 - b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - c. surat keterangan domisili.
2. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
- a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:

1. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - a. surat permohonan;
 - b. susunan pengurus; dan
 - c. surat keterangan domisili.
2. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan pengurus; dan
 - f. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:

1. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. surat keterangan domisili.
2. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 - a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

1. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - a. surat permohonan;
 - b. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - c. surat keterangan
2. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.

B. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

C. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

- Jangka Waktu IUP Operasi Produksi

Dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 10 tahun, untuk pertambangan mineral logam. Sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan untuk jangka waktu IUP selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 5 tahun. Untuk pertambangan batuan, diberikan jangka waktu paling lama 5 tahun dan paling lama 20 tahun untuk pertambangan batubara.

Akibat adanya Pertambangan Tanpa Izin tersebut, yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalan yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam.⁵

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin adalah sebagai berikut:⁶

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin adalah faktor ekonomi. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah. penambang bisa mendapatkan penghasilan sebesar 300-450

⁵ Juanda, Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Daerah Sungai Hutan Lindung Krueng Aceh, *Wawancara* Tanggal 20 mei 2019.

⁶ Bripda Rivaldiaz, Penyidik Polda Banda aceh, *Wawancara* Tanggal 2 April 2019.

juta rupiah/Bulan bahkan lebih dalam melakukan pertambangan tanpa izin.

2. Faktor Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.

Salah satu faktor pertambangan tanpa izin adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya serta pemerintah setempat, antara lain : pajak produksi dan pajak pengangkutan (retribusi), LKMD, dll.

3. Faktor Sultitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama ditengarai merupakan faktor penyebab terjadinya pertambangan tanpa izin.

4. Faktor minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan

Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat yang akan melakukan pertambangan yang dilakukan Dinas Energi Energi dan Sumber Daya mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa: usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.

5. Faktor penegakkan hukum

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan tanpa izin.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Lindung Kreung Alue Reuk

Berdasarkan hasil putusan hakim dalam tindak pidana pertambangan Tanpa Izin ini, putusan tersebut dianggap sangat ringan, karena tidak sesuai dengan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang. Namun hakim berpendapat bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan melihat dari barang bukti dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana.

Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bna Tahun 2018. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa Syahya Alias Baya Bin alm. Hasballah dan H. Umar Bin alm. Hasballah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sengaja dan tanpa hak melakukan kegiatan Pertambangan tanpa izin. Karena perbuatan tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 1 Tahun 8 bulan.⁷

⁷ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pidana yang tepat bagi seorang terdakwa.

Dalam putusan perkara Pertambangan tanpa izin ini cenderung ringan padahal pertambangan yang dilakukan dapat merusak lingkungan dan membahayakan pemeliharaan dan kelestarian hutan lindung, serta berdampak juga terhadap manusia dan dampak tersebut dapat merugikan masyarakat. Pelaku juga baru pertama kali melakukan tindak pidana, pelaku mengakui bahwa dia tidak mengetahui jika penambangan emas yang terdakwa lakukan berada dalam kawasan hutan lindung. Hakim juga melihat dari faktor yang memberatkan dan meringankan, dan akhirnya putusan yang diberikan memang ringan dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan. Hal tersebut juga dikarenakan hukum dianggap bukan untuk ajang balas dendam namun hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat.⁸

Hal utama yang menjadi pijakan hakim dalam menjatuhkan satu putusan yaitu fakta di persidangan. Dalam fakta-fakta tersebut hakim dapat

⁸ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban. Selain dari hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan juga melihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Dalam hal ini unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan Pertambangan tanpa izin, maka dapat dijatuhi pidana terkait pasal Pertambangan mineral dan batubara.⁹

Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa pertambangan tanpa izin, majelis hakim juga melihat dari hal yang dapat meringankan dan hal yang dapat memberatkan. Dalam kasus ini hakim melihat dan mempertimbangkan hal-hal yg dapat meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu:¹⁰

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemeliharaan dan pelestarian hutan lindung;
 - b. Perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan di lokasi pertambangan dan menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya.

⁹ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

¹⁰ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
 - b. Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - c. Para terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga.

Maka dari itu hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hal yang dilakukan oleh terdakwa sebagai hukuman atas perbuatannya dan agar tidak diulang kembali menjadi satu hal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian terhadap orang lain.

Putusan yang diberikan hakim merupakan hukuman ringan jika dilihat dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan dan juga dilihat dari tuntutan penuntut umum yaitu 3 tahun penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, namun hakim juga melihat dari beberapa sisi dan beberapa faktor lainnya sehingga memutuskan bahwa sanksi yang diberikan sudah sesuai. Hukuman tersebut sudah dianggap cukup karna juga sudah memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelaku juga sudah mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan berjanji untuk lebih hati-hati dan tidak mengulangi lagi.¹¹

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim menimbang terhadap unsur-unsur pada Pasal 158 ayat (1) Jo Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 89 ayat (1)

¹¹ Dickha Savana, Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 15 Februari 2019.

Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:¹²

1. Unsur setiap orang.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

2. Unsur dengan sengaja.

Bahwa unsur ini menunjuk pada pengertian niat atau kesengajaan, tujuan atau maksud serta sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa di dalam Memori van Toelichting (Penjelasan Resmi) dari KUHP, pengertian kesengajaan (*opzet*) dirumuskan dengan istilah “*willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui), artinya pelaku yang dalam perkara ini dimaksudkan terdakwa adalah menghendaki dan mengetahui atau menyadari akan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan istilah tanpa hak, dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau tanpa hak dapat mengandung arti tanpa adanya kewenangan hukum atau bertentangan dengan hukum (*niet teunena het recht*).

3. Unsur kegiatan penambangan dalam kawasan hutan yang berada didalam kawasan hutan lindung tanpa izin menteri.

¹² Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi cara yang dirumuskan dalam unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi cara itu telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah para terdakwa tidak pernah memohon kepada Pemerintah Aceh (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh) untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

4. Unsur yang melakukan, dan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan ini dilakukan secara bersama, meyuruh atau ikut serta dalam melakukan kejahatan jika dalam suatu peristiwa tindak pidana lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

Dalam kasus putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN BNA Pelaku Syahya Alias Baya Bin alm. Hasballah dan H. Umar Bin alm. Hasballah dinyatakan dalam persidangan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Pertambangan Tanpa Izin dan dihukum dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Jo Pasal

37 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 89 ayat (1) Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ii. Analisa penulis

Menurut penulis, Hakim dalam memutus perkara Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN BNA putusan tersebut sangat ringan, selain karena tidak sesuai dengan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang, hukumannya juga tidak seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa, masyarakat mendapatkan dampak negatif dari rusaknya alam seperti rusaknya permukaan bumi, ampas buangan (*tailing*), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (*land subsidence*), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat.

Dampak pencemaran Pencemaran akibat penambangan emas terhadap manusia, munculnya berbagai penyakit antara lain :

- a. Limbah pencucian emas menghasilkan zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Karena Limbah tersebut mengandung belerang (b), Merkuri (Hg),

Asam Sianida (HCN), Mangan (Mn), Asam sulfat (H_2SO_4), Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan, yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat.

- b. Antaranya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Emas dan produk buangnya, berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran, mengandung berbagai logam berat : seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kadmium, barium, kromium, tembaga, molibdenum, seng, selenium, dan radium, yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan.
- c. Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan emas juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Penambangan emas secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian emas tersebut dalam hal memisahkan emas dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, Asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian emas setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan

manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (S), Merkuri (Hg), Asam Sulfat (H_2SO_4), Mangan (Mn), Asam sianida (HCN), dan Pb. Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Lindung Kreung Alue Ruek

1. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan lindung kreung alue ruek

Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin ini adalah:

- a. Hambatan karena tidak mengetahui adanya aturan tentang perizinan pertambangan

karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan pertambangan yang belum mengetahui mengenai undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu untuk terulang terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin. Masyarakat tidak mengetahui bahwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya surat izin dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Hambatan karena sulitnya mendapatkan izin

Hal lain yang dapat menjadi hambatan juga adalah karena sulitnya mendapat surat izin, sehingga menjadikan masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan tanpa adanya surat izin dari Dinas energi mineral dan sumber daya.

c. Hambatan karena lokasi pertambangan sangat terpencil

Jarak yang sangat jauh dan jarak yang akan dituju untuk sampai ke lokasi tersebut sangat susah untuk di jangkau di karenakan lokasi nya yang terpencil. dan waktu yang di butuhkan untuk sampai ketujuan merupakan juga menjadi hambatan.

Pertambangan Tanpa izin ini adalah hal yang sering terjadi di dalam masyarakat, oleh karena itu perlu adanya upaya penanggulangan agar perbuatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan serta merugikan orang lain ini tidak akan sering terjadi kedepannya.¹³

2. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan lindung kreung alue ruek

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari 3 bagian pokok yaitu:

a. Pre-emptif.

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan cara melakukan

¹³ Rivaldiaz, Penyidik Polda Aceh, *Wawancara* Tanggal 2 April 2019.

penyuluhan/sosialisasi hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009, pemasangan spanduk/pamflet akan bahaya pertambangan tanpa izin. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran /kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Langkah awal dalam upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang akan melakukan pertambangan mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009, karna masih sangat banyak masyarakat yang memang belum mengetahui mengenai aturan dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap kegiatan pertambangan tanpa adanya surat izin. Pemasangan spanduk atau pamflet di setiap kota akan bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin. Selanjutnya perlu adanya penegakan hukum seperti pidana penjara dan denda sehingga dapat memberikan efek jera sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan pertambangan tanpa adanya surat izin terlebih dahulu.¹⁴

Ricky Febriandi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banda Aceh juga berpendapat bahwa dalam upaya penanggulangan terjadinya kejahatan Pertambangan tanpa izin yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian

¹⁴ Dickha Savana, Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 15 Februari 2019.

dari budaya hukum. Upaya yang sudah dilakukan sampai saat ini salah satunya yaitu mensosialisasikan mengenai apa saja yang diatur mengenai undang-undang Pertambangan Mineral dan batubara itu sendiri, serta dampak buruk bagi kegiatan pertambangan tanpa izin bagi lingkungan.¹⁵

Said Faisal, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh berpendapat bahwa dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana Pertambangan Tanpa izin ini sendiri dapat ditempuh dengan penegakan hukum yang benar-benar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena dengan menegakkan hukuman dapat memberikan pelajaran dan menimbulkan efek takut terhadap masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pertambangan Tanpa adanya izin dari Dinas energi dan sumber daya mineral, serta melakukan penertiban pelaku pertambangan tanpa izin. Ini dimaksudkan untuk menghentikan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP, dan kepolisian daerah setempat. Dalam penertiban, aparat menyita peralatan pertambangan tanpa izin. Meski penertiban sudah dilakukan, fakta dilapangan menunjukkan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin masih beroperasi.¹⁶

Dengan memberikan penyuluhan mengenai Undang-Undang Pertambangan mineral dan batubara dan memberikan pemahaman mengenai apa saja yang diatur akan lebih memberikan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini, karna masyarakat sudah mengetahui mengenai sanksi yang akan ia dapatkan ketika ia melakukan. Karena Pertambangan tanpa izin ini

¹⁵ Ricky Febriandi, Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 15 Februari .

¹⁶ Said Faisal, Kepala Dinas Energi Mineral Dan Sumber Daya, *Wawancara* Tanggal 8 Mei 2019

berdampak serius pada kerusakan hutan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat serta dampak keusakan lingkungan hidup bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹⁷

¹⁷ Juanda, Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Daerah Sungai Hutan Lindung Krueng Aceh, *Wawancara* Tanggal 20 mei 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin diantaranya adalah faktor ekonomi, Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan, Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah. Faktor Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, merupakan faktor karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya serta pemerintah setempat. Faktor Sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama ditengarai merupakan faktor penyebab terjadinya pertambangan tanpa izin. Faktor minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Energi Energi dan Sumber Daya mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Faktor penegakkan hukum, Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin

2. Penerapan sanksi dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin ini dinilai masih sangat ringan, karena jauh dari pidana maksimal yang ditetapkan di dalam undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara. Hal ini dikarenakan menurut hakim dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pidana bagi seorang terdakwa. Hakim melihat bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pelaku mengakui bahwa dia tidak mengetahui jika penambangan emas yang dilakukan berada dalam kawasan hutan lindung, dan hakim juga melihat dari faktor yang memberatkan dan meringankan hingga akhirnya putusan yang diberikan memang ringan dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin ini adalah karna banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai undang-undang pertambangan mineral dan batubara, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu untuk terulang terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin. susahnya mendapat surat izin sehingga menjadikan masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan tanpa adanya surat izin dari Dinas energi mineral dan sumber daya. jarak yang sangat jauh untuk sampai ke wilayah pertambangan dan waktu yang di butuhkan untuk sampai ketujuan merupakan juga menjadi hambatan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan mengenai hal-hal apa mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009, karna

masih sangat banyak masyarakat yang memang belum mengetahui mengenai aturan dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap kegiatan pertambangan tanpa adanya surat izin.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini antara lain:

1. Disarankan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pertambangan secara melawan hukum dan terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas, harus ada kesadaran diri sendiri dan sosialisasi tentang bagaimana dampak dari adanya pertambangan tersebut.
2. Diharapkan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera dan agar masyarakat takut untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya surat izin.
3. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Pertambangan mineral dan batubara kepada masyarakat agar menutup akses terhadap terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmad Redi, *Hukum pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bambang sunggono, *Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;
- Dr. H.salim HS, *Hukum Pertambangan di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.
- Gatot Supramon, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Jakarta, 2012.
- H.salim HS, *Hukum Pertambangan di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Mataram, 2004.
- Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Padang, Thafa Media, 2012.
- PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum*, PT. Eresco, Bandung, 2011.
- Salim, *Hukum pertambangan mineral dan batubara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1996.
- Sutedi, Adrian, *Hukum pertambangan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- Wirdjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Website

<http://kusumarini-endah.blogspot.com/2013/11/pengelolaan-sumber-dayaalam-secara/> di akses pada tanggal 24 November 2018, pada pukul 12:42.